

Pengembangan kawasan perbatasan negara di Apou Kayan

Sonny Sudiar^{1✉}, Natasya Aurelia², Andi Purnawarman³, Aisyah⁴

Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Salah satu gagasan penting dalam pembangunan wilayah perbatasan negara adalah dengan upaya melakukan pemekaran wilayah perbatasan tersebut sebagai sebuah Daerah Otonom Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan beberapa Kecamatan di wilayah Apou Kayan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah DOB Apou Kayan merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, serta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan khususnya di wilayah Apou Kayan. Karena kawasan perbatasan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi Indonesia, paling tidak jika dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya. Merujuk pada kondisi tersebut maka penelitian ini merekomendasikan bahwa mengingat letak geografis wilayah Apou Kayan yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia maka pemerintah pusat dianggap penting untuk memberikan pengaturan khusus terkait dengan penataan ruangnya, sehingga dapat dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru.

Kata kunci: Pemekaran; DOB; apou kayan; kawasan perbatasan

Development of the state border area in Apou Kayan

Abstract

One of the important ideas in the development of the country's border area is to expand the border area as a New Autonomous Region. The study aimed to analyze the feasibility of several sub-districts in the Apou Kayan region being transformed into the New Autonomous Region. Using the concept of asymmetric decentralization, the results of this study show that the expansion of the Apou Kayan DOB area is a very important effort to protect Indonesia's national interests in the border areas, and to strengthen Indonesia's economic competitiveness globally, as well as to improve the quality of public services in border areas, especially in the Apou Kayan region. Because the border area essentially has a very vital and strategic meaning for Indonesia, at least when viewed from three points of view, namely: defense-security, economic-trade, and socio-cultural. Referring to these conditions, this study recommends that given the geographical location of the Apou Kayan region which is directly adjacent to the border area of neighboring Malaysia, the central government is considered important to provide special arrangements related to spatial planning, so that it can be bloomed as a New Autonomous Region.

Key words: Expansion; new autonomous region; apou kayan; border area

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan negara seringkali hanya diasosiasikan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, padahal lebih dari itu seharusnya pelaksanaan program pembangunan tersebut juga perlu diorientasikan secara tegas kepada pembangunan ekonomi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, wilayah perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis yang memiliki garis perbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan/terluar (Bappenas, 2010: 63).

Dalam perkembangan pengelolaan wilayah perbatasannya pemerintah Indonesia telah menggunakan tiga pendekatan secara simultan, yaitu: pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan lingkungan. Hal ini dilakukan karena selama ini wilayah perbatasan di Indonesia sudah terlanjur identik sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi. Corak ketertinggalan wilayah perbatasan dapat dilihat dari berbagai macam segi, antara lain: infrastruktur dasar yang tersedia masih sangat minim, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya, kurang baiknya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sementara karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju ke daerah perbatasan, biasanya sangat sulit dicapai karena kondisi geografisnya yang berbukit-bukit sehingga hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat perintis atau menggunakan perahu yang didesain khusus untuk melalui sungai-sungai yang berjeram (Sudiar, 2015).

Harus diakui bahwa secara faktual wilayah perbatasan mempunyai makna yang sangat strategis bagi negara. Apalagi jika posisinya sebagai beranda depan negara yang berhadapan langsung dengan wilayah teritorial kedaulatan negara tetangga, maka jelas sekali bahwa wilayah perbatasan negara dapat digolongkan sebagai kawasan yang sangat strategis baik dari sisi politik dan ekonomi. Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa wilayah perbatasan memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang cukup besar. Akan tetapi sangat disayangkan ternyata potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dan itu berdampak pada perkembangan kondisi daerah perbatasan dan ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut sering kali menjadikan daerah perbatasan digolongkan dalam kategori kawasan yang tertinggal bahkan terisolir. Problem wilayah perbatasan yang tertinggal akan terus berlangsung jika tidak ada perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah. Oleh karena itu, agar terlepas dari problem ketertinggalan dan keterisolasian maka pemerintah perlu menyusun seperangkat kebijakan pembangunan yang holistik dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan tersebut. Diskusi tentang pembangunan wilayah perbatasan negara memang selalu menjadi tema perbincangan menarik dan menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga wajar jika pembangunan wilayah perbatasan masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan (Sudiar, 2013: 2).

Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk mengkaji salah satu daerah perbatasan negara di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara tepatnya daerah Apou Kayan yang mempunyai potensi untuk dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru. Sebagai sebuah daerah perbatasan negara, Apou Kayan mempunyai perbatasan darat langsung dan berdampingan dengan wilayah Serawak Malaysia Timur, yang wacana pemekarannya sebagai sebuah daerah otonomi baru telah digulirkan oleh masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Apou Kayan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih agar dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas terkait situasi yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Apou Kayan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung dengan data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Selanjutnya, data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun analisis data dilakukan dengan metode analitik deskriptif dengan menitikberatkan pada proses kluster dan segmentasi data. Data mentah yang terkumpul direkapitulasi dan diedit terlebih dahulu untuk perbaikan kualitas serta untuk diklasifikasi dan ditabulasi. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam beberapa bentuk baru kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan Negara

Wilayah perbatasan umumnya dikenal sebagai ruang geografis yang dekat garis batas tetap. Dalam wilayah ini efek sosio-ekonomi yang signifikan dirasakan karena adanya perbatasan. Namun tidak mudah untuk mendefinisikan wilayah perbatasan secara akurat karena belum ada metodologi dan teknologi spesifik yang dikembangkan mengenai demarkasi geografis wilayah lintas batas antara negara. Dalam praktiknya, demarkasi area perbatasan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Biasanya tergantung pada jenis masalah atau target yang diinginkan oleh perancang. Kawasan perbatasan, atau untuk menggunakan sinonim yang paling dekat yaitu: kawasan lintas batas, sebagian besar merujuk pada heterogenitas spasial dalam struktur politik dan ekonomi. Perbatasan politik membagi sistem otoritas politik yang berbeda dan cara hidup yang berbeda. Kawasan perbatasan menggabungkan 2 (dua) wilayah atau lebih unit politik yang berbeda, seperti negara bagian yang independen atau yang tergantung. Lebih khusus, wilayah perbatasan dapat secara politis didefinisikan sebagai ruang geografis khusus yang terdiri dari sub-wilayah yang berdekatan dan berada di bawah kekuasaan yuridiksi unit politik yang berbeda.

Perbatasan negara merupakan representasi dari batas geografis dari suatu negara sekaligus penentu teritori/lokus dimana otoritas pemerintah negara diterapkan atas setiap warganegara yang hidup di dalam batas-batas tersebut. Istilah dan konsep perbatasan negara seringkali dikaitkan dengan upaya untuk mengontrol dan dalam beberapa kasus, mencegah arus lalu lintas orang, barang serta jasa untuk masuk ke dalam negara tersebut. Maka dari itu, perbatasan umumnya diasosiasikan dengan aspek pertahanan keamanan untuk mengontrol arus yang masuk kedalam teritori suatu negara yang berdaulat.

Menurut Kireev (2015) perbatasan negara dapat didefinisikan sebagai sub-sistem suatu negara, berada dalam ruang tertentu sebagai bagian dari kedaulatan negaranya. Sehingga dengan begitu berlaku regulasi mengikat terutama dalam hal hubungan sosial yang melintas batas dengan negara lain. Sebagai bagian dari sebuah negara, kawasan perbatasan negara merupakan sebuah mekanisme kekuatan politik publik, yang kontrolnya dimonopoli oleh institusi-institusi khusus, sebagaimana yang Kireev formulasikan dalam pengertian di bawah ini:

The state border is the direct embodiment of the above characteristics of the state. The state border can be defined as a sub-system of the state, establishing the spatial limits of its sovereignty, and ensuring the authoritative regulation of social (transborder) relations. As part of the state, the state border is a mechanism of public political power, the control of which is monopoly of specialized institutions. The state border has political rule over all other types of social boundaries (often cutting or even destroying them) and is independent of the government and the borders of other states.

Lebih lanjut Kireev juga mengatakan bahwa perbatasan negara adalah apa yang dimaksud dengan wilayah teritorial suatu negara, kepastian batas-batas kedaulatan negara yang berupa ruang fisik geografis termasuk di dalamnya adalah daratan, air, area maritime, permukaan bumi, atmosfer, dan kandungan dalam bumi (Sevastianov, Laine, Kireev, 2015: 99).

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Nasional Perbatasan Negara Nomor 1 Tahun 2015 bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Merujuk pada definisi di atas maka posisi kawasan perbatasan memiliki makna yang sangat penting dan strategis mengingat letaknya yang langsung berbatasan dengan negara lain.

Pembangunan di Wilayah Perbatasan Indonesia

Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dari kehidupan sosial. Tujuan utama dari pembangunan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling

mendasar bagi manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan. Ide tentang pembangunan menjadi sangat urgen untuk terus dikampanyekan sebagai sebuah tantangan yang serius bagi negara-negara berkembang. Adapun semangat yang diusung dalam pembangunan tersebut adalah usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau warga negara. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut dibutuhkan kesadaran dan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang terukur dan terlembaga. Tujuannya agar keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa depan dapat terwujud.

Dalam konteks pengembangan daerah, maka kebijakan pembangunan harus dilihat sebagai sebuah proses politik. Ini berarti bahwa dalam membahas isu pembangunan kawasan perbatasan, maka kita perlu merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini; siapa yang mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan kawasan perbatasan, apa yang mereka peroleh dari proses pembangunan tersebut, bagaimana mereka mendapatkannya, dan kapan? (Winarno, 2008: ix). Dengan menggunakan model kerangka berpikir seperti ini, maka dapat diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan tersebut.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, perencanaan pembangunan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karenanya pelaksanaan dan penganggaran pembangunan mengacu pada sistem yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Pengelolaan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang operasionalisasinya membutuhkan adanya arah yang jelas berdimensi jangka panjang dan komprehensif dalam sebuah grand design bagaimana mencapai visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Grand design disusun guna mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yaitu: menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat, mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Guna mencapai tujuan utama tersebut maka grand design disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: mengutamakan kepentingan strategis nasional, pengelolaan perbatasan berwawasan global, integrasi seluruh aspek perubahan lingkungan strategis, keterpaduan pengelolaan dalam hubungan pusat dan daerah, dan dinamika politik perbatasan (BNPP, 2011: 13-16).

Selain mengacu pada konsep dasar di atas, pengelolaan perbatasan juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, keamanan dan lingkungan (Sumarsono, 2012: 4). Pertama, pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk komoditas unggulan sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional. Pendekatan ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma baru dalam pengembangan kawasan perbatasan yang bergeser arah dari orientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Kedua, pendekatan keamanan (security approach). Posisi kawasan perbatasan yang terletak berdampingan dengan negara tetangga baik darat maupun laut, menjadikan kawasan perbatasan rentan terhadap pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar keamanan nasional tetap terjaga. Ketiga, pendekatan lingkungan. Pendekatan ini memandang bahwa aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah terukur dan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat, realisasi nyata dari strategi ini direfleksikan dengan tindakan untuk melakukan pengendalian pada penebangan liar di lahan hutan lindung atau kawasan konservasi lainnya. Sehingga menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi agenda penting yang harus diperhatikan, dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Pengembangan Kawasan Perbatasan Apou Kayan

Wilayah perbatasan perlu dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga program pembangunan adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk alasan perbaikan kondisi dan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Oleh karena itu konsentrasi implementasi program pembangunan nasional tidak hanya berkutat di daerah perkotaan, tapi juga harus diorientasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan.

Desakan untuk meningkatkan status Kecamatan di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau yakni Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin menguat. Beberapa alasan yang mendukung pembentukan DOB yang diberi nama Kabupaten Perbatasan Apou Kayan ini adalah latarbelakang sejarah, kemudian letak geografis keempat kecamatan tersebut yang saling berdekatan dan keempatnya juga terletak sangat jauh dari ibukota Kabupaten Malinau sehingga aksesibilitas masyarakat di empat kecamatan tersebut ke ibukota kabupaten menjadi sangat sulit dan terbatas, selanjutnya dampak dari letak geografis yang kurang mendukung tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di empat kecamatan tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang relatif dekat dengan ibukota. Argumentasi inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah Apou Kayan sebagai sebuah daerah otonom baru.

Wilayah Apou Kayan merupakan wilayah yang masuk dalam kategori kawasan strategis nasional. Peraturan Presiden (Perpres) No. 31 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Kalimantan menempatkan posisi Apou Kayan sebagai bagian dari wilayah tersebut. Kawasan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 31 Tahun 2015 merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Melihat pentingnya posisi strategis kawasan strategis nasional tersebut, maka upaya pembangunan dalam wilayah Apou Kayan perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan Kabupaten Malinau sebagai kabupaten Induk saat ini.

Letak geografis wilayah Apou Kayan yang membentang sepanjang garis perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia oleh pemerintah pusat dipandang penting untuk memberikan pengaturan khusus terkait dengan penataan ruangnya. Terdapat tiga kecamatan dalam wilayah Apou Kayan yang menjadi kawasan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 31 Tahun 2015. Ketiga kecamatan tersebut yakni; Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Kayan Selatan Merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yang selanjutnya disebut kawasan perbatasan negara. Dalam Perpres No. 31 Tahun 2015, kawasan perbatasan negara di Kalimantan merupakan kawasan strategis nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Kalimantan dengan negara Malaysia, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Pemekaran Apou Kayan Sebagai Daerah Otonomi Baru

Kawasan perbatasan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, paling tidak jika dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya (Deddy Koespramudyo, 2003: 9). Pertama, arti penting dari sudut pandang pertahanan-keamanan. Sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan negara lain, kawasan perbatasan adalah bagian integral dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedaulatannya harus dijaga dan dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan tapal batas negara. Di samping itu, kawasan perbatasan juga bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan nasional yang sangat rentan disusupi oleh jaringan kejahatan transnasional (TOC) seperti: terorisme, perdagangan manusia, peredaran obat-obat terlarang, pembalakan liar, perdagangan senjata illegal, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsentrasi pengamanan wilayah perbatasan harus terus disiagakan agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Kedua, arti penting dari sudut pandang ekonomi-perdagangan. Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional

maupun nasional. Melalui kawasan ini, aktifitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya akan mendorong naiknya kegiatan produksi masyarakat, pendapatan masyarakat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Melihat peluang dan segala potensi yang terkandung di dalamnya, maka di masa mendatang kawasan perbatasan negara dimungkinkan menjadi sebuah kawasan yang dapat mengembangkan teknologi, kawasan pariwisata, kawasan agroindustri, kawasan perdagangan dan berbagai bentuk kawasan potensial lainnya yang kesemuanya mendukung pendayagunaan potensi sumberdaya secara optimal. Ketiga, arti penting dari sudut pandang sosial-budaya. Di beberapa kawasan perbatasan Indonesia terdapat masyarakat yang secara kultural memiliki kesamaan karakter sifat dan tradisi, mungkin karena mereka berasal dari rumpun keturunan nenek moyang yang sama, seperti masyarakat dayak kenyah di wilayah Apou Kayan mempunyai garis keturunan yang sama dengan masyarakat yang ada di perbatasan Serawak, Malaysia Timur. Namun di beberapa titik yang lain, masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

Bedasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 33 ayat (3), bahwa tata cara pembentukan daerah baru harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut adalah persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Pembentukan daerah baru yang dimaksud adalah bagian dari implementasi desentralisasi melalui penataan daerah yang bertujuan antara lain untuk: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

SIMPULAN

Merujuk pada penjelasan di atas maka hakikat dari tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seyogianya proses pemekaran daerah adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik, mendorong percepatan pembangunan di daerah yang dimekarkan, serta menjaga nilai sejarah dan budaya di daerah pemekaran tersebut.

Manfaat dari pembentukan daerah otonomi baru tidak bisa dipungkiri akan dinikmati oleh masyarakat setempat. Secara nyata, tujuan yang diharapkan oleh daerah hasil pemekaran dari daerah induk adalah; pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan secara umum. Ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara daerah perkotaan, dan daerah perbatasan/pedalaman menjadi alasan utama bagi pemekaran daerah otonom baru. Terpusatnya perkembangan di daerah perkotaan berakibat pada tidak meratanya pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan/pedalaman.

Pengembangan wilayah Apao Kayan sebagai kawasan prioritas nasional dan pusat kegiatan strategis nasional sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kawasan Apa'u Kayan sebagai wilayah strategis nasional memerlukan perhatian demi mewujudkan pengelolaan dan pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Upaya mendekatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat menyelenggarakan aktifitasnya dengan mudah dan cepat diharapkan menjadi unsur pendorong pembangunan masyarakat. Perwujudan pengelolaan wilayah perbatasan negara memerlukan pemerintahan lokal yang mampu memberikan pelayanan publik dan mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2011). Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025, Jakarta.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (2010). RPJNM 2010-2014. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.
- Koespramoedyo, Deddy. (2003). Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus & Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah & Pengembangan Regional BAPPENAS, Jakarta.
- Sevastianov, Sergei. V., Jussi P. Laine, and Anton A. Kireev. (2015). Introduction to Border Studies. Far Eastern Federal University.
- Soedjito, Herwasono. (2005). Apo Kayan: Sebongkah Sorga di Tanah Kenyah, Himpunan Ekologi Indonesia, Bogor.
- Sudiar, Sonny. (2012). "Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Sebatik, Indonesia" dalam Jurnal Paradigma, Vol. 1 No. 3, hlm. 389-401 ISSN: 2252-4266, MAP Unmul, Samarinda.
- Sudiar, Sonny, 2013. Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara, Pustaka Radja, Surabaya.
- Sudiar, Sonny, (2015). "Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara" dalam Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.4 hlm. 489-500, MAP Unmul, Samarinda.
- Sumarsono, Soni. (2012). Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara. BNPP, Jakarta.
- Sumarsono, Soni, (2012). Pembangunan Kawasan dan Manajemen Tasbara. BNPP, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Winarno, Budi. (2008). Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Tiara Kencana, Yogyakarta.